

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA MEMBELI PESAWAT SU-35 RUSIA

Untuk mencapai kepentingan nasional, setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumennya. Kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor sebagai pengambil keputusan. Kebijakan luar negeri merupakan keputusan yang diambil oleh suatu negara untuk memaksimalkan *value* yang membuat pemerintah atau negara menjadi aktor rasional. Dalam mempelajari politik dunia, kata aktor biasanya digunakan untuk menyebut individu, kelompok, negara, atau organisasi yang menjadi peran utama di dalamnya. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah atau negara dihadapkan pada berbagai pilihan dimana masing-masing pilihan tersebut memiliki *cost and benefit*. Untuk menganalisa keuntungan dan kerugian biasanya pemerintah akan memperhitungkan segalanya secara matang dengan memilih pilihan yang memiliki *cost* terendah dan *benefit* tertinggi untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai.

Negara-negara mempunyai tujuan yang identik dan tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektif. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki *prestige* serta *benefit* untuk negaranya.

Menurut Graham T. Allison, aktor akan berkompromi, berkoalisi, dan berkompetisi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dari hal tersebut, kemudian akan menentukan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Model ini mempunyai prinsip “*maximize their gains, minimize their loses*”. Aktor selalu berusaha untuk membuat kebijakan luar

negeri yang dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional.

Untuk memutuskan pilihan apa yang akan diambil oleh aktor, teori aktor rasional berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai pilihan optimal bagi para pembuat keputusan. Pemerintah melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh, berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Analisis politik luar negeri harus berpusat pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu negara, pilihan alternatif yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria “optimalisasi hasil.” Para pembuat keputusan ini dianggap selalu siap melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil. Mereka diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Teori aktor rasional digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa *cost* dan *benefit* dari pilihan yang dilakukan negara untuk mencapai kepentingannya. Teori aktor rasional berasumsi bahwa suatu pilihan diambil atas dasar perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi. Berikut adalah tabel perhitungan untung rugi terhadap alternatif yang ada

Tabel 3 1
Alternatif Indonesia Membeli SU-35 Rusia

Alternatif I	Keuntungan	Kerugian
Indonesia membeli SU-35 dari Rusia.	1.Adanya skema imbal dagang dengan komoditas Indonesia senilai 50% dari nilai pembelian yaitu USD570 juta.	1.Untuk latihan, SU-35 hanya bisa menggunakan simulator dengan harga sekitar USD45 juta.
	2.Rusia bukanlah suatu negara yang mencampur adukan urusan politik dan militer, sehingga kemungkinan terjadi embargo militer akan sangat kecil.	2.Biaya operasional lebih tinggi dari F-16 Viper AS, yaitu mencapai USD14.000.
	3.Adanya <i>Transfer of Technology</i> dalam bentuk pembangunan fasilitas <i>MRO (maintenance, repair and overhaul)</i> pesawat Sukhoi di Indonesia sehingga tidak perlu melakukan perawatan pesawat langsung ke Rusia.	
	4.Pesawat yang dijual Rusia kualitasnya sama dengan apa yang mereka miliki dan gunakan di dalam negeri tanpa menguranginya sedikitpun.	

Tabel 3 2
Alternatif Indonesia Membeli F-16 Viper Amerika Serikat

Alternatif II	Keuntungan	Kerugian
Indonesia membeli F-16 Viper Amerika Serikat.	1.Adanya versi pesawat untuk latihan.	1.Walaupun pesawat tempur sudah dibeli, aturan pemakaian tetap berasal dari AS, misalnya tidak boleh digunakan dalam hal yang melanggar HAM.
	2.Biaya operasional lebih murah dari SU-35 Rusia, yaitu sekitar USD7.700.	2.Kemungkinan untuk diembargo oleh AS lebih besar berkaca dari pengalaman yang lalu sehingga nantinya akan kesulitan suku cadang yang mengakibatkan pesawat tersebut tidak dapat dioperasikan.
		3.TNI menyebutkan bahwa AS pelit tentang <i>Transfer of Technology</i> .
		4.Pesawat tempur yang dijual AS biasanya merupakan versi <i>downgrade</i> dari apa yang mereka miliki dan gunakan di dalam negeri karena takut tersaingi jika mereka menjual versi aslinya.

Dalam menentukan kebijakannya untuk membeli pesawat tempur SU-35 Rusia atau tidak, Indonesia melakukan kalkulasi *cost and benefit* terhadap setiap pilihan alternatif

yang ada. Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi atas alternatif yang diambil. Setelah melalui perhitungan akurat dari pemerintah, maka rasionalitas merupakan kebijakan yang terbaik bagi negara.

A. Adanya Skema Imbal Dagang dengan Komoditas Indonesia

Kebijakan modernisasi alutsista TNI AU terus dilanjutkan oleh pemerintah dalam kerangka kerja secara bertahap sesuai dengan Renstra II yang masih berjalan. TNI AU akan meningkatkan kekuatannya dengan mengganti pesawat F-5 Tiger yang sudah lama dipensiunkan. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama J. Trisonjaya mengharapkan pengganti pesawat pengganti F-5 Tiger ini segera tiba di Indonesia karena sudah hampir dua tahun Skadron Udara 14 tidak terbang. Pengganti pesawat F-5 Tiger ini merupakan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia yang diberi nama SU-35.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Rusia tentang pembelian 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 Agustus 2017 lalu, kini Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan sudah menandatangani kontrak pembelian pada 14 Februari 2018 di Jakarta.⁷² Kontrak tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI Agus Setiadji dengan delegasi dari pihak Rusia, Yuri.

⁷² Dias Saraswati, *Kemhan RI Sudah Meneken Kontrak Pembelian 11 Sukhoi SU-35*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180217011623-20-276773/kemhan-ri-sudah-meneken-kontrak-pembelian-11-sukhoi-su-35>, pada tanggal 21 Maret 2018

Presidential Aide for Military and Technical Cooperation, Vladimir Kozhin mengatakan bahwa Rusia mulai mengimplementasikan kontrak tersebut untuk melakukan pengiriman jet tempur Sukhoi SU-35 ke Indonesia.⁷³ Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Totok Sugiharto mengatakan bahwa kontrak pembelian telah diteken dan tinggal menunggu proses pembuatan Sukhoi. Kontrak efektif tercatat per Agustus 2018. Pengiriman Sukhoi ke Indonesia akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, dua unit akan dikirim pada Agustus 2019. Tahap kedua, enam unit akan dikirim setelah 18 bulan kontrak efektif yaitu pada Februari 2020. Dan tiga unit terakhir akan dikirim setelah 23 bulan kontrak efektif yaitu pada Juli 2020.⁷⁴ Pesawat tempur tersebut nantinya sudah dilengkapi dengan persenjataan *full combat*.

⁷³ Russian News Agency, *Russia Starts Implementing Contract on SU-35 Fighters delivery to Indonesia*, TASS, diakses dari <http://tass.com/defense/993539>, pada tanggal 15 Maret 2018

⁷⁴ Dias Saraswati, *Loc. Cit.*

Gambar 3 1
Prototype SU-35



Sumber: TASS, SU-35

Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat SU-35 karena terdapat beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah dimudahkan secara ekonomi karena pembayaran dengan menggunakan skema imbal dagang. Nilai pengadaan SU-35 ini mencapai USD1,14 miliar atau sekitar Rp15 triliun.⁷⁵ Hal tersebut tentu sangat menguntungkan dimana sesuai dengan kebijakan MEF bahwa pemerintah sebisa mungkin untuk mengefektifkan anggaran pembelanjaan negara dalam bidang pertahanan. Selain kenyataan bahwa memang anggaran yang disediakan untuk belanja pertahanan terbatas karena kebutuhan pemerintah dalam pembangunan dalam negeri juga sedang terjadi.

Persyaratan pembelian alutsista dari luar negeri telah diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 43 ayat 5 E yang menyatakan bahwa harus disertakannya imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset minimal 85% dimana kandungan lokal dan/atau ofset paling

⁷⁵ Radhitya Diva Putra, *Loc. Cit.*

rendah 35%.⁷⁶ Karena pihak Rusia hanya sanggup memberikan kandungan lokal dan ofset sebesar 35% berupa alih teknologi, maka Indonesia menawarkan agar 50% dari nilai kontrak dilakukan dengan sistem imbal dagang dan hal tersebut telah disepakati kedua belah pihak dalam kontrak yang telah ditandatangani bersama. Dengan skema imbal dagang 50% tersebut berarti Indonesia mendapatkan potensi ekspor sebesar USD 570 juta dari pengadaan SU-35.

Selain diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2012, mekanisme pembelian alutsista dari luar negeri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri. Dalam pasal 8 dikatakan bahwa imbal dagang dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dilakukan melalui barter dan/atau imbal beli serta di pasal 9 ayat 2 dikatakan bahwa komponen imbal dagang meliputi barang dan/atau jasa Industri Pertahanan, barang industri manufaktur, dan/atau produk lainnya yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.⁷⁷

Mekanisme imbal dagang ini selanjutnya diserahkan pada kelompok kerja yang anggotanya dipilih oleh Perusahaan Rusia, Rostec dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang merupakan sebuah BUMN yang berhubungan erat dengan Kementerian Perdagangan. Penunjukan pihak ketiga ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/6/2016 tentang ketentuan imbal beli untuk

⁷⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012, diakses dari www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/89/2281.bpkp, pada tanggal 10 Februari 2018

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014, diakses dari https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/PP_NO_76_2014.pdf, pada tanggal 10 Februari 2018

pengadaan barang pemerintah asal impor pasal 9.⁷⁸ Melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 724/M-DAG/KEP/5/2017 Kementerian Perdagangan juga menunjuk PT. PPI sebagai pelaksana. PT. PPI memiliki tugas untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam menegosiasikan jenis barang dan nilai ekspor dengan perusahaan pemasok. PT. PPI juga akan menyediakan jenis barang ekspor Indonesia yang akan dipilih untuk pemenuhan kewajiban imbal dagang. Dan juga melakukan kegiatan ekspor barang Indonesia ke negara tujuan, dan melaporkan pelaksanaan kepada Kementerian Perdagangan.⁷⁹

Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/2016 tentang ketentuan imbal beli untuk pengadaan barang pemerintah asal impor yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2017 menyatakan bahwa perusahaan pemasok yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pengadaan barang pemerintah asal impor wajib mengekspor barang ekspor Indonesia senilai atau sepadan dengan nilai kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor. Pelaksanaan ekspor barang ekspor Indonesia harus dilakukan oleh perusahaan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Pada pasal 15 dikatakan bahwa apabila perusahaan pemasok/perusahaan pihak ketiga tidak dapat merealisasikan ekspor untuk memenuhi kewajiban imbal beli, maka akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebesar 50% dari nilai kewajiban imbal beli yang belum

⁷⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, diakses dari <http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/old/2016/06/20/ketentuan-imbal-beli-id-1468406733.pdf>, pada tanggal 10 Februari 2018

⁷⁹ Kementerian Perdagangan, *Skema Imbal Beli SU-35 Indonesia-Rusia, Tingkatkan Pertahanan dan Ekspor Nasional*, Siaran Pers Bersama, diakses dari <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2017/08/22/skema-imbal-beli-su-35-indonesia-rusia-tingkatkan-pertahanan-dan-ekspor-nasional-id0-1503387781.pdf>, pada tanggal 10 Februari 2018

direalisasikan. Perusahaan pihak ketiga harus menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk pemenuhan kewajiban imbal beli baik yang terealisasi maupun yang tidak.

Berdasarkan hukum tersebut di atas, Direktur Rostec untuk Kerjasama Internasional dan Departemen Kebijakan Regional, Viktor Kladov mengatakan bahwa Rusia berkomitmen untuk membeli barang nasional Indonesia yang telah disepakati, seperti karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya. Menurut staf ahli Menteri Pertahanan bidang ekonomi, Bonda Tiara Sofyan, perjanjian sudah mencapai tahap akhir namun masih menunggu perjanjian imbal dagang atau barter dengan Rusia. Pihak Rusia mengatakan menginginkan komoditas karet, namun Indonesia meminta agar bukan bahan mentah yang dibarter tetapi bahan olahan karet misalnya seperti ban.⁸⁰

Kesempatan untuk memasuki pasar Eropa Timur kini sangat terbuka dengan adanya skema imbal dagang ini. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan, imbal dagang ini dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia karena Rusia otomatis akan mengimpor komoditas asal Indonesia yang masuk dalam kesepakatan tersebut. Hal tersebut sangat membantu Kementerian Perdagangan untuk menjaga surplus neraca perdagangan.⁸¹

⁸⁰ Faiq Hidayat, *Kemenhan Sebut Pembelian 11 Pesawat Sukhoi Tunggu Perjanjian Barter*, Detik News, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3790883/kemenhan-sebut-pembelian-11-pesawat-sukhoi-tunggu-perjanjian-barter>, pada tanggal 3 Februari 2018

⁸¹ Septian Deny, *Barter Sukhoi dengan Komoditas Untungkan Neraca Perdagangan RI*, Liputan 6, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3238760/barter-sukhoi>

Rusia memang fleksibel tentang harga dan pembayaran yang bisa dilakukan melalui imbal dagang. Inovasi sistem pembelian alutsista penting mengingat untuk mengurangi beban devisa negara serta untuk meningkatkan perkembangan Industri Pertahanan Dalam Negeri. Inovasi yang dimaksud adalah seperti pembelian dengan skema imbal dagang ini.

Pada tahun 2016, Rusia adalah mitra dagang Indonesia ke-24. Nilai total perdagangan Indonesia-Rusia ditahun tersebut tercatat USD 2,11 miliar, dan Indonesia mendapat surplus USD 410,9 juta yang seluruhnya berasal dari sektor nonmigas. Ekspor nonmigas Indonesia tercatat USD 1,26 miliar, sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Rusia tercatat USD 850,6 miliar. Adapun perkembangan ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia tahun 2012-2016 tercatat positif 8,5%.⁸²

B. Keuntungan *Transfer of Technology*

Keuntungan kedua dalam pembelian pesawat SU-35 adalah adanya *Transfer of Technology* dimana nantinya akan dibangun fasilitas *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) sehingga pesawat tidak perlu lagi dibawa ke Rusia untuk pemeliharaan.⁸³ Harapannya hal tersebut juga membuat negara-negara di kawasan yang memiliki Sukhoi seperti Malaysia, Vietnam, dan Myanmar dapat melakukan pemeliharaan pesawatnya di Indonesia.

dengan-komoditas-untungan-neraca-perdagangan-ri, pada tanggal 8 Mei 2018

⁸² Kementerian Perdagangan, *Loc. Cit.*

⁸³ Telly Natalia, *Sukhoi Plans to Build MRO Facility in Indonesia*, Jakarta Globe, diakses dari <http://jakartaglobe.id/news/sukhoi-plans-to-build-mro-facility-in-indonesia/>, pada 20 November 2017

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 43 ayat 5 B dan 5 C dimana pengadaan alutsista produk luar negeri wajib melakukan alih teknologi dan mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan Dalam Negeri.⁸⁴ Pembangunan fasilitas MRO merupakan bagian dari 35% ofset yang telah disepakati yang nantinya akan diadakan pendidikan latihan terkait perawatan dan pemeliharaan pesawat Sukhoi.

Selain menghemat biaya pemeliharaan pesawat Sukhoi karena nanti tidak perlu dibawa langsung ke Rusia lagi untuk perawatannya, Indonesia juga diuntungkan karena akan adanya alih teknologi melalui pendidikan dan pelatihan dari pihak Sukhoi agar Industri Pertahanan Dalam Negeri semakin maju dan bisa saja tercipta kemandirian industri tersebut di masa depan sesuai dengan tujuan kebijakan MEF.

Teknologi militer Rusia yang sudah sangat unggul membuat Indonesia bisa mengadopsi sistem militernya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini juga lebih dari sekadar kerja sama karena Indonesia dapat belajar banyak dengan menyerap ilmu teknologi dari Rusia. Kerja sama dengan Rusia merupakan tentang memindahkan teknologi udara Rusia ke Indonesia agar Indonesia nantinya menjadi pemilik teknologi tersebut. Syarat yang harus dipenuhi dalam kerjasama ini adalah pengembangan teknologi, transfer teknologi, dan berbagi teknologi. Rusia dikenal dengan reputasi negara yang sering memberikan alih teknologi. Misalnya produksi bersama pesawat tempur dengan India dan China. Indonesia juga mengharapkan terjadi hal yang sama terjadi.

Rusia merupakan sebuah negara yang menjual persenjataan buaatannya dengan kualitas yang sama dengan produk yang digunakan oleh Rusia itu sendiri. Jadi tidak ada istilah *downgrade* seperti yang dilakukan AS.⁸⁵ Setiap produk

⁸⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012, *Loc. Cit.*

⁸⁵ Rindu Novana, *Op. Cit.* hal. 13

yang dijual ke negara lain, beberapa fitur akan dikurangi dengan apa yang mereka gunakan dalam negeri karena takut kalah saing dengan negara yang membelinya nanti.


Selain dua keuntungan di atas, ada beberapa alasan lainnya Indonesia memilih Rusia dalam membeli alutsista terbaru ini. Hubungan militer Indonesia-Rusia sudah terjalin baik sejak Presiden Soekarno dan juga syarat yang tidak berbelit-belit dan tidak rawan embargo. Tidak seperti negara-negara barat, Rusia tidak pernah memberlakukan embargo ketika konflik terjadi di negara pengguna alutsistanya. Dari rekam jejak sangat jelas bahwa negara-negara barat sering memberlakukan embargo suku cadang dan persenjataan pesawat tempur misalnya embargo oleh AS. Pesawat tempur A4 Skyhawk pernah diembargo pada saat peristiwa Gerakan Aceh Merdeka terjadi dan juga pesawat tempur F-16 selama krisis Timor Timur. Maka hal tersebut tentu sangat menjadi pertimbangan pemerintah jika sewaktu-waktu akan terjadi krisis di masa depan.

Sesuai dengan motto aktor rasional bahwa “*maximize their gains, minimize their loses*”, maka pemerintah memang memperhitungkan segala sesuatunya secara matang sehingga menghasilkan bahwa keuntungan Indonesia untuk membeli SU-35 memang lebih maksimal. Jadi dari semua keuntungan dan semua nilai positif tersebut, adalah keputusan yang rasional jika pembelian Sukhoi SU-35 jauh lebih menguntungkan dalam berbagai aspek bahkan untuk masa depan militer Indonesia.

Pesawat Sukhoi Su-35 yang dijuluki oleh NATO sebagai “Flanker-E” ini dirancang oleh Mikhail Simonov, adalah pesawat tempur multiperan, kelas berat, berjelajah panjang, dan bertempat duduk tunggal. SU-35 merupakan pesawat tempur generasi 4++ multifungsi bermanuver super. Pesawat ini termasuk unggul dibanding pesawat lainnya dalam kelas yang sama. Fitur utama dari pesawat ini yaitu radar

AESA yang berfungsi untuk mendeteksi target dari jarak jauh dan dapat menyerang beberapa target dalam waktu bersamaan. Selain itu juga terdapat fitur pesawat avionik baru berdasarkan sistem manajemen informasi digital yang menintegrasikan sistem avionik.

Gambar 3 2
SU-35 Generasi 4++



Sumber: Defense World, Sensing UAE Deal, Russia To Fly Su-35 Fighter Jet At Dubai Air Show

Pesawat ini dikembangkan dari Sukhoi Su-27, dan awalnya diberi nama Su-27M. Ketika masih bernama Su-27M/35, ia terbang perdana pada Mei 1988, sedangkan setelah bernama Su-35S terbang perdana pada 19 Februari 2008. Pesawat ini dibuat untuk menandingi pesawat sekelas F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Yang baru dari SU-35 adalah masa kerjanya 6.000 jam dan masa operasi selama 30 tahun. Walaupun berbadan lebar, pesawat ini mampu bermanuver secara cepat di udara.

Indonesia kini lebih selektif dalam mengadakan kerja sama. Jika menawarkan persenjataan ke Indonesia, syaratnya adalah tidak ada syarat politik maupun embargo. Sistem baru Indonesia yang paling utama adalah pembelian alutsista harus dilakukan langsung oleh pemerintah atau G to G tanpa melalui perantara.